



IoA
(Implementation of Agreement)

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Nomor: 06/BK/FKIP/Univet.Btr/X/2023

Nomor: 28/FKIP/IA/C.06.28/X/2023

TENTANG
PELAKSANAAN PERTUKARAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023, bertempat di Kantor Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, telah mengadakan pertemuan dengan menyepakati beberapa kegiatan oleh para pihak yang bertanda tangan sebagai berikut:

- 1 M. Arief Maulana, M.Pd. : Kaprogdi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- 2 Drs.Arista Kiswantoro, M.Pd. : Kaprogdi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pertukaran dosen pengampu matakuliah ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LANDASAN HUKUM

Nota Kesepahaman antara Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan Universitas Muria Kudus

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama program pertukaran dosen pengampu matakuliah adalah:

1. Menciptakan hubungan yang baik antar universitas, khususnya dalam hal pengembangan program studi Bimbingan dan Konseling melalui pertukaran dosen pengampu matakuliah.
2. Sebagai landasan rencana tindaklanjut dari nota kesepahaman.
3. Menciptakan keragaman dan kehangatan antar mahasiswa prodi Bimbingan dan Konseling
4. Menambah keragaman materi dan gaya mengajar dosen masing masing.
5. Menambah keunggulan sarana prasarana dalam perkuliahan yang dilakukan melalui LMS dan e-learning.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. Menyediakan dosen pengampu matakuliah yang berkompeten
2. Menyediakan sarana, arsip dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan.
3. Menyediakan *link zoom*, LMS, dan e-learning dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencantumkan logo **PARA PIHAK** pada kegiatan bisa berupa virtual background (VB)

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan ini akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan, yakni selama 1 Tahun.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

PASAL 6
RINCIAN KEGIATAN

Para pihak saling memberikan dosen dalam matakuliah yang sama/identik dalam pelaksanaan IA ini serta saling bertukar terkait pelaksanaan dan tatacara perkuliahan masing-masing.

PASAL 7
KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

PASAL 8
FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *forc emajure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....



PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga, rangkap ke satu dan kedua masing-masing bermaterai minimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Veteran Bangun Nusantara



M. Arief Maulana, M.Pd.
NIDN. 0606078901

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus



Drs. Arista Kiswanto, M.Pd.
NIDN. 0611116401

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

